

 PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	00.8.3.3/ 31 /SOP/Distan/2023
	Tanggal Pembuatan	22 Desember 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Desember 2023
	Disahkan oleh	 MADRANTO, S.Hut., M.H SIP-1974/6/9 200501 1 009
PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN	Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan informasi 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman	1. Minimal tamatan SMA/Sederajat 2. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi 4 Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	1 Formulir 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer 4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjaJa dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarkan melalui : Laman Resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; Media Sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi